

Berdasarkan hasil *trend and change* di atas, masyarakat mengalami perubahan yang baik setelah adanya program pemberdayaan. Dapat dilihat pada tabel sebelum program dan sesudah program. Pada tabel sebelum program terdapat angka nol “0” sebanyak satu buah yang artinya tingkat kesadaran masyarakat masih kurang, keefektifan kelompok masih rendah dan masih belum ada kebijakan program desa yang berpihak pada perlindungan anak.

Pada tabel sesudah program terdapat angka nol “0” yang masing-masing memiliki jumlah yang berbeda, hal ini menunjukkan bahwa setiap program memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Kelompok FAD yang belum efektif, setelah melakukan kegiatan tersebut dapat mengefektifkan kelompok FAD dengan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Setelah adanya kegiatan kampanye, keluarga pekerja buruh migran yang awalnya belum mengerti sekarang sudah mengerti bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Selama ini pemerintah desa selalu mengutamakan program desa mengenai masalah infrastruktur. Harapan masyarakat dengan adanya kegiatan pelatihan dan kampanye tersebut dapat menjadi awal program yang berkelanjutan untuk ke depannya.

B. Refleksi Proses

Saat dilihat dengan kasat mata, di Desa Sawahan ini penduduknya terkesan baik-baik saja dan terkesan tenteram. Namun, saat masuk kedalam lingkungannya secara langsung akan terlihat banyak permasalahan yang timbul pada masyarakat. Kurangnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terjadi di wilayah masyarakat Desa Sawahan. Permasalahan ini disebabkan karena para orang tua mereka bekerja sebagai buruh migran.

Dari permasalahan yang terjadi di Desa Sawahan seperti yang dijelaskan di atas sangat dibutuhkan solusi dan perhatian yang ekstra terutama untuk anak-anak keluarga pekerja buruh migran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Melihat begitu banyak permasalahan yang terjadi di lingkungan Desa Sawahan maka dalam proses pemberdayaan ini telah difokuskan pada tiga aspek permasalahan yaitu melalui aspek manusia, lembaga, dan kebijakan yang memang sudah di sepakati oleh masyarakat Desa Sawahan pada saat FGD. Dalam diskusi tersebut telah ditetapkan bahwa akan melakukan sebuah perubahan yakni melakukan kampanye terhadap orang tua mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak, pelatihan manajemen organisasi untuk menguatkan kapasitas kelompok FAD untuk mengurangi dampak yang terjadi. Kemudian mengadvokasi pemerintah desa mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak pada anak.

Demi mewujudkan perlindungan hak anak, diperlukan pengaturan yang lebih khusus sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal dengan UU SPPA. Di dalam UU SPPA tersebut terdapat sebuah klausul yang cukup progresif untuk melindungi hak anak, yaitu klausul mengenai diversifikasi, dimana diversifikasi merupakan penyelesaian perkara anak diluar jalur pengadilan yang bertujuan untuk melindungi hak anak dan juga demi terwujudnya *restorative justice* pada anak.¹¹³

¹¹³ Nadia Oktaviani Zulfa, dkk, "Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak", (*Gema Thn XXVI/50/Pebruari – Juli 2015*).

Tetapi ketika mereka diajak untuk melakukan kegiatan untuk desa, masyarakat Desa Sawahan sangat senang dan berantusias untuk mengikutinya.

Hasil diskusi bersama masyarakat Desa Sawahan telah menghasilkan beberapa solusi yang telah direncanakan oleh masyarakat dan kelompok FAD. Setelah merencanakan beberapa solusi, sebagian masyarakat dan peneliti mulai mengimplementasikannya menjadi sebuah aksi. Aksi yang direncanakan terbagi menjadi tiga, yang pertama mengadakan kampanye perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk orang tua, yang kedua pelatihan manajemen/penguatan kapasitas pengelolaan kelompok FAD, yang ketiga membuat kebijakan dan program mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak. Dalam proses ini merupakan metode pemberdayaan yang berlandaskan atas proses kesadaran kritis dan pengembangan kapasitas kelompok. Dalam proses ini juga metode pemberdayaan yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran dan perubahan bukan hanya bagi masyarakat saja, namun juga untuk peneliti.

Adapun aksi-aksi tersebut yang pertama kampanye perlindungan dan pemenuhan hak anak bagi orang tua untuk menciptakan kesadaran kritis bagi keluarga pekerja buruh migran. Dalam proses aksi ini pasti terdapat kelemahan-kelemahan di dalamnya. Kelemahan aksi proses pemberdayaan ini adalah menentukan waktu pelaksanaannya karena kegiatan keseharian yang dilakukan masyarakat cukup padat, kemudian membuat materi yang akan disampaikan, dan rendahnya tingkat keaktifan masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya. Yang kedua pelatihan manajemen/penguatan kapasitas pengelolaan kelompok FAD. Kelemahan aksi proses pemberdayaan ini adalah menentukan materi dan program

kegiatan seperti apa yang dapat mereka lakukan. Yang ketiga membuat kebijakan dan program mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak. Untuk dapat menjalankan secara efektif dan melakukan rencana tindak lanjut kegiatan-kegiatan pemberdayaan di atas, di perlukan adanya kebijakan pemerintah desa yang mendukung program perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Kelemahan aksi proses pemberdayaan ini adalah pemerintah desa telah membuat kebijakan tersebut, tetapi mereka masih mendahulukan pembangunan jalan desa. Pemerintah desa masih mendahulukan pembangunan infrastruktur karena Desa Sawahan merupakan salah satu desa wisata di Kecamatan Watulimo.

Sebagaimana yang telah diharapkan oleh seluruh masyarakat Desa Sawahan terutama masyarakat di Dusun Singgahan, maka masyarakat diharapkan mampu memberi kontribusi terhadap kemajuan dari tingkat kesadaran dan kemampuan dalam mengelola sebuah kelompok yang nantinya akan berpengaruh pada kehidupan sosial dan lingkungannya. Peneliti dan masyarakat telah mewujudkan harapan baru dalam berbagai kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya terwujud, tetapi secara perlahan harapan tersebut akan dilakukan oleh masyarakat Desa Sawahan.

Saat melakukan pendampingan, peneliti memberikan kontribusi dalam perubahan sosial dengan menjadi perantara terjadinya proses transfer pengetahuan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak. Tugas fasilitator tidak hanya menjadi pendamping namun juga menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak lain untuk menjalin kerja sama atau membuka pintu hubungan kemanusiaan. Seperti membantu masyarakat agar mengenali masalah-masalah yang sedang

